



P E N E T A P A N

Nomor 544/Pdt.P/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama : **Abdul Haris bin Jafar**
NIK : 64720026506600001
Tempat Tgl Lahir : Polewali Mamasa, 25 Agustus 1960 (umur 60 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Buruh Bagunan
Alamat : Dusun Lendang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Juli 2021 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 544/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 2 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten

Hal.1 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-375/KUA.31.03.06/PW/01/06/2021 tertanggal 25 Juni 2021 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Dela binti Abdul Haris dengan Arifuddin bin Abd. Rauf, dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

2. Bahwa istri Pemohon atas nama Indah telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2006, di Dusun Lendang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 115.2/034/SK.DT/VI/2021 tertanggal 25 Juni 2021;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Dela binti Abdul Haris umur 17 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Kalimantan, 27 Juni 2006, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki, bernama Arifuddin bin Abd. Rauf, umur 22. Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Battoa, 31 Desember 1999, Pendidikan, SMA pekerjaan Nelayan, bertempat Kediaman di Dusun Lendang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan bahkan anak Pemohon sudah sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, maka Pemohon sangat khawatir bila tidak segera menikahkan anak Pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Dela binti Abdul Haris untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Arifuddin bin Abd. Rauf;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Dela binti Abdul Haris, dan calon suami bernama Arifuddin bin Abd. Rauf, serta orang tua calon suami, semuanya telah memberikan keterangan di muka sidang, yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon, Nomor 760406090920001, tanggal 8 April 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 64727-LT-17092019-0017, bertanggal 17 September 2011, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kntor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 011 Samarinda Seberang, Nomor 30401321, bertanggal 12 Juni 2019, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 011 Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 6472026508600001, tanggal 24 Juni 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-375 /Kua.31.03.06/PW/01/6/2021, tertanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.5;

B. Saksi:

1. **Suaib bin Budul**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Pulau Lendang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abdul Haris;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon (Dela binti Abdul Haris) hanya tamat Sekolah Dasar (SD);
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Arifuddin bin Abd. Rauf;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama;
- bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun lebih, dan sering keluar bersama tanpa sepengetahuan orang tua;
- bahwa anak Pemohon (Dela binti Abdul Haris) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani Nelayan;
- bahwa anak Pemohon, belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
- bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia tahun 2006, karena sakit;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Putrian binti Adi**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat kediaman di Dusun Pulau Lendang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abdul Haris;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon;
- bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun;
- bahwa anak Pemohon (Dela binti Abdul Haris) hanya tamat Sekolah Dasar (SD);
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Arifuddin bin Abd. Rauf;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarga Pemohon;
- bahwa Pemohon mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa anak Pemohon sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun lebih, dan sering keluar bersama;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa anak Pemohon (Dela binti Abdul Haris) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil;
- bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah petani Nelayan;
- bahwa anak Pemohon, belum pernah dilamar oleh laki-laki lain;
- bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia tahun 2006, karena sakit;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Polewali memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Dela binti Abdul Haris dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon Dela binti Abdul Haris, masih berumur 15 (lima belas) tahun, sedangkan Pemohon

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



bermaksud mengawinkan dengan laki-laki bernama Arifuddin bin Abd. Rauf, Pemohon telah menerima lamaran Arifuddin bin Abd. Rauf, sehingga Pemohon sangat mendesak untuk dinikahkan karena anak Pemohon sudah saling kenal selama satu tahun, sering keluar bersama tanpa sepengetahuan orang tua, bahkan sering tidur di rumah calon suaminya, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon sebagai orang tua dari Dela binti Abdul Haris yang belum mencapai batas umur untuk kawin, maka Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Dela binti Abdul Haris telah menyatakan pada pokoknya bahwa telah mengetahui kehendak Pemohon untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya serta menyatakan tidak dipaksa untuk

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



kawin, karena antara Dela binti Abdul Haris dengan Arifuddin bin Abd. Rauf telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lebih, dan mengaku pernah tidur bersama dan melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, Arifuddin bin Abd. Rauf telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa serta telah melamar Dela binti Abdul Haris;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya Dela binti Abdul Haris dan tidak bisa ditunda dengan alasan anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya (Arifuddin bin Abd. Rauf) dan hubungan keduanya sedemikian eratnyanya karena telah saling mengenal dan sangat dekat, sering keluar bersama tanpa sepengetahuan orang tua, sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, Arifuddin bin Abd. Rauf karena telah cukup dewasa dan tidak bisa lagi ditunda meskipun calon isterinya masih di bawah umur, dan orang tua calon suami bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, dan memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dari Dela binti Abdul Haris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon (Dela binti Abdul Haris), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon (Dela binti Abdul Haris) baru berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Ijazah), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai tingkat/jenjang pendidikan anak Pemohon, Dela binti Abdul Haris yang telah dilalui, menunjukkan bahwa anak Pemohon Dela binti Abdul Haris telah tamat Sekolah Dasar (SD), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, untuk mengawinkan anak Pemohon Dela binti Abdul Haris dengan Arifuddin bin Abd. Rauf karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon mengenai tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat, saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan sering keluar bersama tanpa sepengetahuan orang tua, anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah nelayan dan anak Pemohon belum pernah dilamar oleh laki-laki lain, isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2006 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Dela binti Abdul Haris adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2006, karena sakit;

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



3. bahwa Pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Dela binti Abdul Haris namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa umur anak Pemohon, masih 15 (lima belas) tahun;
5. Bahwa anak Pemohon (Dela binti Abdul Haris) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Dasar (SD);
6. bahwa anak Pemohon dengan Arifuddin bin Abd. Rauf telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lebih, dan mengaku pernah tidur bersama dan melakukan hubungan badan;
7. bahwa Dela binti Abdul Haris dengan Arifuddin bin Abd. Rauf tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Dela binti Abdul Haris mempunyai hubungan sebagai Bapak dengan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya;
2. bahwa anak Pemohon (Dela binti Abdul Haris) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



3. bahwa anak Pemohon (Dela binti Abdul Haris) telah berhenti sekolah sejak tamat Sekolah Dasar (SD);

4. bahwa anak Pemohon (Dela binti Abdul Haris) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Dela binti Abdul Haris adalah anak sah Pemohon, yang akan dikawinkan dengan laki-laki Arifuddin bin Abd. Rauf, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Dela binti Abdul Haris baru berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Polewali ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Dela binti Abdul Haris belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang wanita, namun anak tersebut tidak lagi sekolah sejak tamat Sekolah Dasar (SD), selain itu Dela binti Abdul Haris telah saling kenal dan sangat dekat dengan Arifuddin bin Abd. Rauf, bahkan mengaku pernah melakukan hubungan badan, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan, dan telah dilamar oleh Arifuddin bin Abd. Rauf dan lamarannya telah diterima baik oleh Pemohon beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon, Dela binti Abdul Haris dengan calon suaminya sering keluar bersama, dan sudah saling kenal selama satu tahun;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya (Dela binti Abdul Haris) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal Dela binti Abdul Haris dengan calon suaminya sangat akrab, sering keluar bersama tanpa sepengetahuan orang tua sehingga jika tidak segera dikawinkan, maka akan menimbulkan aib didalam keluarga dan ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Dela binti Abdul Haris untuk menikah dengan laki-laki bernama Arifuddin bin Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Dela binti Abdul Haris untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arifuddin bin Abd. Rauf;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 Miladiah bertepatan tanggal 5 Dzulhijjah 1442

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Wawan Jamal. S.HI**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Wawan Jamal. S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp 50.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp160.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2021/PA.Pwl